



PIAGAM KERJASAMA



Nomor : 49/UNPAS/R/G.1/X/2017
: 181/34 -Huk/2017

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang

Dalam melaksanakan pembangunan Bangsa dan Negara Republik Indonesia,

Maka yang bertanda tangan dibawah ini:

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG

Dan

PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

Sepakat mengadakan kerjasama dan saling menunjang dalam melaksanakan tugas kedua belah pihak, sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kerjasama ini, diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Piagam Kerjasama ini.

Kerjasama akan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak piagam kerjasama ini ditandatangani dan akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali secara bersama-sama oleh kedua belah pihak.

Kerjasama ini dapat diperpanjang kembali dengan persetujuan kedua belah pihak.

Piagam Kerjasama ini ditandatangani di Parigi pada tanggal 25 Oktober 2017

Dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
BUPATI,



UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG
DEKAN,



Uus Toharudin

Dr. H. Uus Toharudin, M. Pd.



PIAGAM KERJASAMA
ANTARA
UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG



DENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 03 /UNPAS/R/G1/III/2014
NOMOR : 073 / 07-Huk.Org/2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMBINAAN SUMBER DAYA APARAT PEMERINTAH DAN
MASYARAKAT, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
KAJIAN ILMIAH DAN STUDI LANJUT APARAT PEMERINTAH
KABUPATEN PANGANDARAN

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Empat Belas (27-02-2014), yang bertandatangan dibawah ini :

1. Dr. H. Uus Toharudin, M. Pd. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan Bandung, berkedudukan di Bandung, alamat Jalan Tamansari No. 6-8, Bandung 40116, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. H. ENDJANG NAFFANDY, Penjabat Bupati Pangandaran, beralamat di Jl. Alun-Alun No. 2 Desa Parigi, Kode Pos 46393, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.32-2781 Tahun 2013 tanggal 9 April 2013 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Pangandaran Provinsi Jawa Barat, dalam kedudukannya tersebut bertindak untuk dan atas nama serta oleh karenanya sah mewakili Pemerintah Kabupaten Pangandaran, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kedua belah pihak sesuai dengan kedudukan dan kewenangan jabatannya, telah sepakat untuk mengadakan kesepakatan bersama secara kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di Universitas Pasundan dan di Kabupaten Pangandaran.

BAB I
PRINSIP KERJASAMA

Pasal I

Pelaksanaan kerjasama ini didasarkan pada prinsip :

1. Saling menghormati, saling memberikan kemanfaatan, saling menjaga kredibilitas masing-masing, dan memegang teguh nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt;

2. Kesetaraan, kemitraan, dedikasi, integritas dan sinergitas, sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas masing-masing pihak;
3. Professional dan intelektual yang dilandasi oleh nilai-nilai moral, etika dan ahlak;
4. Terpercaya dan terselenggara secara kontinyu;
5. Menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, keadilan dan persaudaraan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud kerjasama ini adalah untuk :
 - a. Mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi guna memperoleh manfaat yang saling menguntungkan dengan tidak menyampingkan (mengutamakan) kaidah-kaidah ilmu pengetahuan dan (serta) menjunjung tinggi nilai profesionalisme.
 - b. Memperoleh manfaat yang saling menguntungkan berdasarkan hak dan kewajiban masing-masing dengan memperhatikan batas kemampuan serta tidak mengganggu tugas pokok kedua belah pihak.
- (2) Tujuan kerjasama ini adalah untuk :
 - a. Meningkatkan kualitas pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi dan sumber daya manusia di Kabupaten Pangandaran.
 - b. Memberdayakan sumber daya yang dimiliki kedua belah pihak terdiri dari infrastruktur sarana pendidikan, sarana gedung dan perlengkapannya, di dalam mendukung proses belajar mengajar sehingga memberikan manfaat bagi kepentingan institusi, masyarakat maupun individu kedua belah pihak.

BAB III RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 3

Kedua belah pihak sepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang :

1. Pembinaan sumber daya aparat Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Pangandaran.
2. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Kajian ilmiah meliputi seminar, lokakarya, *workshop*, symposium, kursus, pelatihan, eksisbisi, pertukaran literature, publikasi dan yang lainnya.
4. Studi lanjut aparat Pemerintah Kabupaten Pangandaran di Universitas Pasundan Bandung, baik ke jenjang S-1, S-2 maupun S-3.

BAB IV TUGAS DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) Kedua belah pihak akan menyediakan sumber daya dan dana sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing.

- (2) Kedua belah pihak akan memenuhi dan menghormati semua ketentuan dan peraturan yang berlaku di masing-masing institusi serta yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (3) Segala perbedaan pendapat yang terjadi pada pelaksanaan kerjasama ini akan diselesaikan oleh kedua belah pihak secara musyawarah mufakat untuk memelihara hubungan baik yang saling menguntungkan.

BAB V PELAKSANAAN DAN JANGKA WAKTU KERJASAMA

Pasal 5

- (1) Kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal ditandatanganinya piagam kerjasama ini oleh kedua belah pihak.
- (2) Pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh unit organisasi yang berada di institusi kedua belah pihak.
- (3) Kerjasama ini dapat diperpanjang oleh kedua belah pihak, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum kerjasama ini berakhir.
- (4) Kedua belah pihak melakukan evaluasi terhadap implementasi kerjasama ini setiap 6 (enam) bulan.
- (5) Hal-hal yang belum diatur dalam piagam kerjasama ini akan diatur kemudian setelah kedua belah pihak mengadakan musyawarah.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pembiayaan yang terjadi akibat kerjasama ini akan diatur kemudian dan dituangkan dalam surat pelaksanaan kegiatan.

BAB VII PENUTUP

Pasal 7

- (1) Piagam kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal piagam kerjasama, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Piagam kerjasama ini mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

